



PUTUSAN

Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

, lahir tanggal 18 Oktober 1977, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Jasa

Service Elektronik, tempat kediaman di Dusun ,

Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada **Bambang Sri**

Manunggal, SH., M.H. Advokat /Pengacara SK No. W.9

Da-4 KP.04.13 Tahun 2000 pada Kantor Advokat dan

Konsultan Hukum “ BAMBANG SRI

MANUNGAL,SH.,MH beralamat di Senden Bumiharjo

Borobudur Kabupaten Magelang berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 2 November 2020, yang terdaftar

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor

1119/AVK/20 tanggal 10-11-2020, sebagai **Pemohon**

Konvensi/Tergugat Rekovens;

Melawan

, lahir tanggal 3 April 1974, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun

Halaman 1 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;

sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsiliasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti serta saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 10 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 10 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 20 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 40/Kua.11.08.14/DN/10/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon di Ngrajek, Mungkid , Magelang selama kurang lebih 18 tahun dan sejak Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:

Halaman 2 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXX, umur 19 tahun
- XXXXX, umur 10 tahun

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun damai, namun sejak 2018 sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, atas hubungan dengan laki-laki lain tersebut Pemohon sudah sering nasehati Termohon untuk memutus hubungan, namun Termohon tidak pernah menghiraukan sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekocokan puncaknya pada Desember 2018 antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah

5. Bahwa selama pisah Termohon tidak merubah perilaku namun malah semakin nekat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat Pemohon datang ke rumah Termohon di Semen, Sucen, Salam ternyata Termohon sedang berada dalam 1 kamar dengan laki-laki lain bernama ISMO dan saat itu pula Termohon mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bersedia diceraikan dan tidak akan menuntut suatu apapun kemudian Pemohon pulang dan tetap hidup berpisah

6. Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tanda tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis tersebut orang tua Pemohon juga sudah berupaya merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dengan ini

Halaman 3 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangkan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H.** namun berdasarkan laporan

Halaman 4 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tanggal 30 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil maupun alasan permohonan pemohon kecuali yang diakui secara Tegas dan dibenarkan menurut hukum.
2. Bahwa dalil permohonan pada posita 1 adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi.
3. Bahwa dalil pada posita 2 tidak seluruhnya benar dan yang sebenarnya adalah setelah akad nikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tua pemohon meski sering berselisih / cekcok masih berusaha mempertahankan rumah tangganya meski pemohon sering mabuk, judi, dan main perempuan, namun kemudian termohon dengan anak - anaknya meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua termohon karena tidak tahan dan buat melihat / merasakan perilaku pemohon / suami sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai sekarang.
4. Bahwa pada dalil posita 3 adalah benar namun anak - anak buah perkawinan antara pemohon dan termohon sampai saat ini berada dalam iifengasuhan termohon sedangkan pemohon tidak pernah memperdulikan apalagi memberikan nafkah bagi anak - anak dan termohon sebagai isteri

Halaman 5 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syahnya.

5. Bahwa dalil pada posita 4 adalah tidak benar dan pemohon memutar balikkan fakta yang sebenarnya karena pemohon tetap tidak berubah sikap dan perilakunya yaitu tetap mabuk mabukan, judi, dan main perempuan meskipun sudah membuat pernyataan tertanggal 18 Oktober 2015 bahkan termohon adukan ke Kepolisian Resort Magelang tertanggal 9 November 2015, namun selanjutnya aduan tersebut termohon Cabut demi anak anak dan pemohon sanggup berubah perilakunya untuk lebih baik. Meskipun pemohon telah melakukan Nikah Siri dengan perempuan lain bernama Sri Ahromiyah Binti Ahmad Khoironi yang diakui oleh pemohon, karena kondisi rumah tangga termohon dengan pemohon semakin tidak kondusif bahkan pemohon seringmarah - marah juga mengancam maka termohon sejak 13 Desember 2018 sampai sekarang tinggal bersama orang tua termohon dengan ke dua anak-anaknya di Dusun Semen RT.06 RW.01 Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.

6. Bahwa dalil pada posita 5 tidak seluruhnya benar dan yang sebenarnya adalah termohorf menandatangani pernyataan yang dikehendaki pemohon karena pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga suami tidak bertanggungjawab melindungi bahkan memberi nafkan kepada termohon / isteri juga anak anaknya tetapi malah mabuk mabukan, judi, dan main perempuan, maka termohon bersedia di cerai namun *pemohon harus tetap bertanggung jawah sesuai aturan hukum yang berlaku khususnya kompilasi hukum islam* .

Bahwa oleh karena itu, bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Halaman 6 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain, maka Tremohon menuntut kepada pemohon untuk membayar nafkah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, adapun rinciannya akan terurai dalam gugatan rekonsensi.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa uraian jawaban dalam konpensi mohon terbaca kembali dan menjadi satu bagian dalam Gugatan Rekonsensi.
2. Bahwa oleh karena tergugat rekonsensi akan menjatuhkan talak terhadap penggugat rekonsensi, maka dengan ini penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan agar pemohon /tergugat rekonsensi memberikan,nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga 3 bulan masa iddah menjadi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta tergugat rekonsensi harus membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Penggugat rekonsensi meminta uang Mut'ah sebesar itu karena saat ini tergugat rekonsensi telah sukses usahannya sebagai teknisi komputer yang cukup di kenal di sejumlah perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta, dengan kendaraan operasional mobil Vitara dan Karimun ditambah dalam mengajukan permohonan cerai talak menunjuk advokat senior yang cukup handal dan terkenal di lingkungan peradilan sebagai kuasa hukum pemohon / tergugat rekonsensi.

3. Bahwa oleh karena tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi sejak bulan Desember 2018 sampai saat ini, maka penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan atas nafkah Madliyah sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 7 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya hingga bulan Desember 2020 ini sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

4. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi di karuniai 2 (dua) orang anak, demi tumbuh kembang anak dengan melihat dan memperhatikan mental psikologis anak, selayaknya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bapak / tergugat rekonsensi.

5. Bahwa biaya 2 (dua) orang anak apabila ditaksir untuk saat ini memerlukan biaya Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu - waktu tergantung kebutuhan perkembangan anak dan sudah selayaknya diberikan oleh tergugat rekonsensi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, termohon / penggugat rekonsensi mohon kepada yang terhonnat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan pemohon
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya
2. Menghukum pemohon / tergugat rekonsensi untuk membayar kepada termohon / penggugat rekonsensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
4. Menetapkan nafkah hadlonah kepada 2 (dua) anaknya yang diasuh / berada pada penggugat rekomendasi.
5. Menghukum tergugat rekomendasi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan dan perkembangan anak.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap berprinsip sebagaimana dalil-dalil Permohonan Pemohon karena dalil-dalil tersebut didasari hal-hal yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kebenarannya
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas atas jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan secara hukum.
3. Bahwa dalil Pemohon point 1 , 2 dan point 3 telah dibenarkan oleh Termohon maka dalil tersebut telah terbukti dengan sempurna
4. Bahwa jawaban point 3 dan point 4 Ppada dasarnya telah membenarkan

Halaman 9 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga tidak harmonis karena ada perselisihan , dan membenarkan pula dalam perkawinan telah dikaruniai 2 anak , namun tidak benar perselisihan karena Pemohon mabuk, judi dan punya perempuan , justru yang benar sebagaimana dalil permohonan point 4 , rumah tangga tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon punya laki-laki lain dan ketahuan langsung oleh Pemohon dan Termohon mengakui serta telah menulis surat pernyataan sebagaimana dalam dalil permohonan point 5 pada saat akan kami buktikan

5. Bahwa Pemohon menguraikan peristiwa rumah tangga akhir -akhir tahun 2018 hingga terjadi hidup pisah, apabila termohon mengungkap masalah lahu , itu benar namun semua itu sudah lama dan Pemohon sudah tidak lagi mabuk, judi dan main perempuan, justru Termohon yang akhir-akhir terlibat dengan laki-laki lain sehingga rumah tangga semakin tidak kondusif sebagaimana uraian Termohon benar , dan kemarahan Pemohon dipicu atas perilaku Termohon

6. Bahwa jawaban Termohon point 6 tidak benar , yang benar justru Termohon telah menandatangani Surat Pernyataan, bersedia diceraikan serta tidak menuntut, hal tersebut konsekwensi Termohon karena telah ketahuan berdua sekamar dengan laki-laki lain , bahkan hal tersebut dilaporkan ke Polsek Salam Nomor. STTLP. / 09 / IX / 2020 / SPKT tertanggal 28 Oktober 2020 padasaatnya kami buktikan

7. Bahwa karena Termohon bersedia diceraikan serta tidak akan menuntut atas konsekwensi perilaku Termohon, maka sebagaimana dalam Gugatan Rekonsiliasi Pemohon tidak sanggup atas tuntutan, Iddah, Mut'ah dan

Halaman 10 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madliyah;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Replik Pemohon mohon terbaca kembali dalam Rekonpensi dan menjadi bagian dalam jawaban Rekonpensi
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi menolak dengan tegas atas gugatan Uang iddah sebesar Rp. 15.000.000 , uang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 serta uang Madliyah sebesar Rp. 60.000.000 hal mana Termohon telah menyatakan tidak akan menuntut, disamping itu karena perilaku Termohon telah tidak toat terhadap Pemohon sehingga Termohon sebagai isteri yang nusyuz.
3. Bahwa untuk tuntutan uang hadlonah dua anak, Pemohon bersedia memberikan untuk 2 anak perbulan Rp 1.000.000,00

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan tuntutan sebagian dan menolak atas tuntutan nafkah terhutang/nafkah madliyah

Halaman 11 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak atas tuntutan uang Iddah. Uang Mut'ah dan uang Madliyah dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konpensr
 3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konpensasi untuk memberikan uang hadlonah dua anak per bulan Rp1.000.000,00
- Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi tertanggal 28 Desember 2020 yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308091810770002 tanggal 09-10-2019 atas nama Iswoto dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat atas Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor 210/27/IX/2020. tanggal 20 September 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi surat laporan polisi tentang adanya peristiwa pidana berupa perzinahan pasal 284 KUHP Nomor STTLP/09/X/2020/SPKT. (bukti P.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 12 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Istamar bin Kamil Isropi**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun Babadan, RT.002, RW.011, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Ngrajek, Kecamatan Mungkid;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang selama 2 tahun, dimana Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi sering juga hanya dilaporkan oleh Pemohon;

Halaman 13 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon cemburu karena Termohon selingkuh/ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Maryadi bin Jamari**, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Dusun Ngrajek 3, RT.005, RW.006, Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, sekarang ke dua anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Halaman 14 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2018 hingga sekarang selama dua tahun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan saksi pernah doiberi tahu oleh Termohon jika Termohon baru saja digrebeg oleh Pemohon;
- Bahwa setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308094304740002 tanggal 22-02-2019 atas nama Marlina Azwarini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang Nomor 210/27/IX/2020. tanggal 21 September 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

Halaman 15 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 873/2001 tanggal 26 Februari 2001 atas nama XXXXX dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1247/2009 tanggal 10 Februari 2009 atas nama Reno Abdilla Perkasa dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);

5. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tentang adanya peristiwa pidana berupa perzinahan pasal 284 KUHP Nomor B/15/I/2016/Reskrim. Tanggal 29 Januari 2016. (bukti T.5);

6. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan tentang adanya peristiwa pidana berupa perzinahan pasal 284 KUHP Nomor B/15.a/III/2016/Reskrim. Tanggal 3 Maret 2016. (bukti T.6);

7. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon telah menikah dengan wanita lian bernama Sri Ahromiyah (bukti T.7);

Bahwa di samping bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

1. **Purdiyati binti Soemardjo**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Semen, RT.06, RW.01, Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, Termohon bersama anaknya tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon sering melakukan KDRT seperti mencekik, mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan perlakuan Pemohon kepada Termohon sering KDRT seperti mencekik dan Pemohon selalu kasar kepada Termohon jika Pemohon meminta uang kepada Termohon, jika tidak diberi, Pemohon selalu bersikap kasar/Termohon dianiaya sehingga kadang jika Termohon tidak mempunyai uang hingga Termohon hutang-hutang kepada orang lain untuk diberikan kepada Pemohon disamping itu Pemohon sering minum-minuman keras sehingga mabuk;

Halaman 17 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya saksi sering diberitahu tetangga Pemohon yang sering melihat, tetangga bilang " anaknya /Termohon sebaiknya diambil saja, karena sering dianiaya Pemohon, jika Pemohon mabuk saksi tidak pernah melihat langsung mabuknya namun sering melihat dan mencium bau alkohol jika ketemu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga selama sekitar 18 tahun dan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Sarwan bin Dahroni**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Dusun Semen, RT.06, RW.01, Desa Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai warga di dusunnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 2000;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Halaman 18 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohonan Termohon dikaruniai dua orang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama dua tahun dimana Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, penyebab Pemohon dan Termohon pisah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 2 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 19 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1119/AVK/20 tanggal 10-11-2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohonan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 20 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, atas hubungan dengan laki-laki lain tersebut Pemohon sudah sering nasehati Termohon untuk memutus hubungan, namun Termohon tidak pernah menghiraukan, Termohon tidak merubah perilaku namun malah semakin nekat menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saat Pemohon datang ke rumah Termohon di Semen, Sucen, Salam ternyata Termohon sedang berada dalam 1 kamar dengan laki-laki lain bernama ISMO dan saat itu pula Termohon mengakui perbuatannya dan membuat surat pernyataan bersedia diceraikan dan tidak akan menuntut suatu apapun kemudian Pemohon pulang dan tetap hidup berpisah, akibatnya sejak Desember 2018 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya,

Halaman 21 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 September 2000 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 September 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohondapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Laporan Polisi tentang peristiwa pidana berupa perzinahan pasal 284 KUHP yang dilakukan oleh

Halaman 22 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu **Istamar bin Kamil Isropi** dan **Maryadi bin Jamari**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Purdiyati binti Soemardjo** dan **Sarwan bin Dahroni**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk

Halaman 23 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2000 dihadapan PPN KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 28 Januari 2001, Reno Abdila Perkara, lahir tanggal 24 Januari 2009, keduanya ikut Termohon;

Halaman 24 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, beggitu pula selama Pemohon dan Termohon berpisah Termohon juga memilki pria idaman lain bahkan Pemohon mendapati Termohon berdua dalam kamar dengan pria idman lain dimaksud;

6. Bahwa, majelis hakim dalam persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil, pihak keluarga dalam sidang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-

Halaman 25 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isteri selama isteri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam

Halaman 26 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum pemohon / tergugat rekonvensi untuk membayar kepada termohon / penggugat rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah hadlonah kepada 2 (dua) anaknya yang diasuh / berada pada Penggugat rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan dan perkembangan anak.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 27 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonsvensi menolak tuntutan uang iddah, uang Mut'ah dan Nafkah Madiyah, dan terhadap uang hadhonah dua anak, Tergugat Rekonsvensi hanya sanggup memberikannya per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi ini diajukan Penggugat Rekonsvensi bersama sama dengan jawaban dalam Konvensi, hal ini telah sesuai Pasal 132 b HIR, selain itu gugatan rekonsvensi masih memiliki koneksitas dengan gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonsvensi telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonsvensinya, Penggugat Rekonsvensi mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2000 dihadapan PPN KUA Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama menikah Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 28 Januari 2001, Reno Abdila Perkara, lahir tanggal 24 Januari 2009, keduanya ikut Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

وتجب الممتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعيًا وانقضت عدتها

Artinya: "Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak *bain* maupun *raji* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri,

Halaman 29 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu

Halaman 30 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahu membangun keluarga sejak menikah tanggal 20 September 2000 sampai dengan bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutananya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 20 September 2000 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Majelis memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya tidak memberikan *mut'ah* sama sekali, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu belasan tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Majelis berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil pemberian *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 31 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;”

Menimbang, bahwa berdasar fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai isteri yang *nusyuz* sehingga Majelis berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak berhak atas nafkah selama masa *iddah* dari Tergugat Rekonvensi sehingga oleh karena demikian maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* harus dinyatakan ditolak;

Tuntutan Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah* sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan / telah melalaikan nafkah sehingga menjadi nafkah terhutang bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis berpendapat gugatan nafkah *madhiyah* dari Penggugat Rekonvensi adalah kabur (*obscuur libel*), dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 32 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah tersebut dilaksanakan pada saat sidang pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Tntutan Tentang Biaya Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya hadhanah dua orang anak, Penggugat rekonvensi menuntut setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". Kedua, Kompilasi

Halaman 33 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan *"biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*. Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan *"semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:

وجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya; (Al-Muhadzdzab II: 170)*

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-

Halaman 34 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik baik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah dua orang anak, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai Jasa Servis Elektronik yang tidak diketahui berapa penghasilan rata rata setiap bulannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika dikaitkan dengan kebutuhan dasar hidup untuk dua anak Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 35 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, maka jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum layak, Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa jumlah yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masih dalam batas kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri, dan nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dikabulkan, tentang nafkah iddah dinyatakan ditolak. sedangkan gugatan tentang *Nafkah Madhiyah* dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 36 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan dihadapan sidang pada saat pengucapan ikrar talak;
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Madhiyah tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
5. Menyatakan hak asuh 2 (dua) anak masing-masing bernama **XXXXX**, lahir tanggal 28 Januari 2001 dan **Reno Abdilla Perkasa**, lahir tanggal 24 Januari 2009 ada pada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah dua orang anak melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri, dengan ketentuan bertambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 37 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp612.000,00 (enam ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah. Oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **Dra Mufridah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta dihadiri pula oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

PNBP Pendaftaran Surat Kuasa : Rp 10.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 570.000,00

PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 12.000,00

Jumlah : Rp 727.000,00

(tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman

Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)